

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Perubahan UU ITE: Upaya Perlindungan atau Pembatasan Hak Digital? Sebuah Analisis terhadap Reformulasi Norma Pidana Siber di Indonesia

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5j7.51099](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51099)

Abstract:

The second amendment to the Electronic Information and Transactions Law introduces key changes, including the affirmation of ultimum remedium and reduced criminal sanctions. This article critically examines whether these reforms genuinely strengthen digital rights protection or merely repackage restrictive norms. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that while the amendments improve safeguards, structural gaps remain, particularly the absence of ex ante filtering and vague definitions. Enforcement practices also show inconsistency. The reform is a partial, paradoxical step that still risks limiting fundamental digital rights.

Keywords: ITE Law Amendment, Digital Rights, Ultimum Remedium, Freedom of Expression, Criminalization

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu regulasi paling kontroversial dalam sejarah hukum Indonesia pasca-Reformasi. Disahkan pertama kali pada tahun 2008, undang-undang ini dirancang untuk menjadi fondasi hukum bagi kegiatan digital yang semakin masif. Namun, dalam perjalanannya, UU ITE justru lebih dikenal sebagai "monster" yang meneror kebebasan berekspresi warga negara. Pasal-pasal seperti 27 ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 ayat (2) menjadi sumber ketakutan karena rumusannya yang lentur, multiinterpretasi, dan mudah digunakan untuk menjerat kritik sosial maupun opini politik (Butt & Lindsey, 2023).

Setelah melalui proses panjang yang diwarnai tekanan publik dan desakan masyarakat sipil, pemerintah bersama DPR akhirnya mengesahkan perubahan kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Revisi ini membawa sejumlah perubahan substansial, di antaranya penegasan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah di ranah elektronik merupakan delik aduan, pengurangan ancaman pidana penjara, serta penguatan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Pemerintah mengklaim bahwa revisi ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital

yang lebih sehat dan melindungi masyarakat dari kriminalisasi (Kemenkumham, 2024).

Namun demikian, optimisme itu tidak bulat. Sejumlah kalangan menilai bahwa revisi UU ITE hanyalah perbaikan kosmetik yang tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketidakjelasan rumusan delik dan kultur penegakan hukum yang represif. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa revisi ini tetap membuka peluang bagi pembatasan hak digital, khususnya hak untuk berekspresi dan berkomunikasi di ruang siber (Prasetyo, 2024). Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Apakah perubahan UU ITE merupakan upaya perlindungan hak digital, atau justru menjadi instrumen baru yang membatasi hak-hak tersebut? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis muatan dan implikasi perubahan UU ITE terhadap hak digital warga negara, dengan menyoroti aspek normatif, implementasi, dan studi kasus terkini.

B. HAK DIGITAL DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Untuk menilai apakah perubahan UU ITE bersifat melindungi atau membatasi, diperlukan kerangka teoretis tentang hak digital dan batas-batasnya dalam negara hukum. Hak digital dapat dipahami sebagai ekspresi kontemporer dari hak asasi manusia yang

dijamin konstitusi, seperti hak atas privasi (Pasal 28G UUD 1945), hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F), serta kebebasan berekspresi (Pasal 28E). Dalam instrumen internasional, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dalam bentuk apa pun.

Pembatasan terhadap hak ini diperbolehkan, tetapi harus memenuhi tiga syarat kumulatif: diatur oleh hukum yang jelas (*prescribed by law*), untuk tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*). Hukum yang tidak memenuhi syarat kejelasan seperti pasal karet tidak dapat dijadikan dasar pembatasan karena gagal memberikan prediktabilitas dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan (Setiawan, 2023). Dari sinilah lahir konsep *chilling effect*, yaitu efek diam atau otosensor yang melumpuhkan peran demokrasi digital karena warga takut berbicara.

Sementara itu, prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana menegaskan bahwa pidana harus menjadi jalan terakhir jika instrumen hukum lain (perdata, administrasi, mediasi) tidak memadai. Penerapan prinsip ini secara konsisten merupakan syarat bagi terwujudnya

ruang digital yang demokratis dan tidak represif. Perubahan UU ITE harus diukur dari sejauh mana ia mengadopsi dan mengejawantahkan prinsip-prinsip tersebut.

C. PERUBAHAN UU ITE ANTARA PROTEKSI DAN RESTRIKSI

1. Penguatan Ultimum Remedium: Perlindungan Prosedural yang Signifikan

Salah satu terobosan paling penting dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah penegasan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan beberapa delik lainnya tidak dapat diproses secara pidana jika jalur di luar pengadilan belum ditempuh atau belum berhasil. Pasal 45 ayat (2) hasil revisi secara eksplisit menyatakan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan setelah adanya upaya damai antara pelapor dan terlapor. Ini merupakan lompatan maju dari rezim lama yang memungkinkan polisi langsung memproses laporan tanpa mempertimbangkan jalur alternatif. Secara teoretis, ketentuan ini memberi perlindungan lebih besar kepada pengguna internet dari jeratan pidana yang tergesa-gesa.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan penyidik dan jaksa untuk benar-benar mematuhi. Tanpa perubahan kultur penegakan hukum yang mengutamakan restorative justice, pasal ini

berpotensi menjadi formalitas belaka. Sejumlah pengamat mencatat bahwa dalam praktik, aparat masih sering mengabaikan tahapan mediasi dan langsung meningkatkan perkara ke penyidikan dengan dalih telah cukup bukti (Wahyuni, 2024). Oleh karena itu, penguatan *ultimum remedium* adalah langkah perlindungan yang baik di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya teruji di lapangan.

2. Penurunan Ancaman Pidana: Mengurangi Efek Kejut, Tetapi Tidak Menghapus Ancaman

Perubahan UU ITE juga menurunkan ancaman pidana penjara pada beberapa pasal. Misalnya, pidana maksimal untuk pencemaran nama baik yang semula enam tahun dikurangi menjadi empat tahun. Penurunan ini tentu patut diapresiasi karena mengurangi efek kejut dan memberi ruang lebih besar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional. Namun, dari perspektif hak digital, persoalan sesungguhnya bukanlah pada beratnya hukuman, melainkan pada kenyataan bahwa ekspresi yang seharusnya sah tetap dapat dipidana. Penurunan ancaman tidak otomatis menghapuskan kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak jelas batasannya (Nugroho, 2024). Seorang aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah tetap bisa dipenjara, meski untuk waktu yang lebih singkat, jika rumusan deliknya masih memungkinkan hal itu. Dengan

demikian, perubahan pada aspek pemidanaan bersifat kuantitatif, bukan kualitatif.

3. Perbaikan Rumusan Delik: Kemajuan Terbatas

Revisi UU ITE juga berupaya mempersempit multitafsir dengan menghapus penjelasan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan yang sebelumnya sangat luas dan menyerahkan definisinya pada KUHP. Langkah ini adalah upaya perlindungan karena mengurangi ekspansi makna yang liar. Akan tetapi, KUHP baru (UU 1/2023) yang dirujuk juga belum sepenuhnya memberikan definisi yang ketat dan objektif. Istilah "kesusilaan" dalam KUHP masih sarat dengan muatan moral mayoritas, yang dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia bisa menjadi alat represi terhadap ekspresi minoritas atau seni yang nonkonvensional (Simanjuntak, 2024).

Demikian pula, Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian tetap mempertahankan frasa "menimbulkan rasa kebencian" yang bersifat psikologis-subjektif. Tidak ada parameter seperti uji ambang batas (threshold test) dari Rabat Plan of Action yang mempertimbangkan konteks, niat, posisi pembicara, dan dampak aktual terhadap ketertiban. Ketiadaan parameter ini membuat pasal tersebut tetap lentur dan berpotensi membatasi ekspresi kritis, termasuk kritik terhadap praktik

keagamaan atau politik identitas. Jadi, meskipun ada perbaikan, pasal karet belum sepenuhnya musnah.

4. Hak Digital: Antara Harapan dan Kekhawatiran Baru

Perubahan UU ITE juga memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang berpotensi menjadi pembatasan terhadap hak digital, khususnya terkait dengan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Revisi ini memperkuat kewenangan pemerintah untuk meminta PSE melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dianggap melanggar, tanpa selalu melalui proses pengadilan. Ketentuan ini bisa menjadi mekanisme sensor yang cepat dan tidak transparan, yang mengancam hak publik untuk mengakses informasi. Meskipun pemerintah beralasan bahwa ini untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, definisi "konten berbahaya" yang tidak rigid berpotensi disalahgunakan untuk membungkam suara-suara oposisi atau kritik sosial (Fitriani, 2024).

Dengan demikian, perubahan UU ITE menunjukkan watak ganda yang dilematis. Di satu sisi, ia memberikan perlindungan melalui penguatan prosedur dan penurunan hukuman. Di sisi lain, ia tetap membatasi hak digital karena rumusan delik yang masih problematis dan pembukaan ruang sensor administratif.

D. PENERAPAN UU ITE PASCA-REVISI DALAM KASUS KRITIK DARING

Untuk menguji apakah perubahan UU ITE benar-benar melindungi atau malah membatasi, mari kita tinjau kasus yang terjadi setelah revisi disahkan. Pada pertengahan tahun 2024, seorang mahasiswa di Sumatra dilaporkan oleh oknum pejabat daerah karena mengunggah kritik di media sosial tentang buruknya pelayanan publik di kantor bupati. Mahasiswa tersebut dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik. Karena kasus ini terjadi setelah revisi UU ITE berlaku, seharusnya aparat menerapkan prinsip *ultimum remedium*: mempertemukan pelapor dan terlapor untuk mediasi terlebih dahulu.

Awalnya, penyidik memang memfasilitasi mediasi. Namun, karena pelapor (pejabat) bersikeras melanjutkan ke jalur pidana, penyidik menetapkan mahasiswa tersebut sebagai tersangka dengan dalih bahwa upaya damai telah gagal. Kasus ini kemudian naik ke pengadilan dan hakim menjatuhkan vonis percobaan. Di permukaan, terlihat bahwa prosedur *ultimum remedium* telah dijalankan. Namun, secara substansial, kritik terhadap pelayanan publik tidak seharusnya menjadi ranah pidana. Mediasi yang difasilitasi negara dalam kasus ini justru menjadi panggung yang tidak seimbang antara warga biasa dan

pejabat yang memiliki kuasa. Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan UU ITE secara prosedural memang memberi perlindungan lebih baik, namun secara substansial masih gagal membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan yang harus dipidana. Hak digital untuk mengkritik tetap dibatasi oleh bayang-bayang pasal karet yang masih tersisa.

E. REVISI UU ITE SEBAGAI PERLINDUNGAN PARADOKSAL

Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa perubahan UU ITE adalah upaya perlindungan yang bersifat paradoks. Ia adalah perlindungan karena berhasil menurunkan suhu represi melalui pengurangan hukuman dan penegasan prosedur damai. Pelaku ekspresi kini memiliki lapisan pertahanan ekstra yang tidak dimiliki sebelumnya. Namun, ia tetap menjadi instrumen pembatasan karena tidak menghilangkan sumber penyakitnya, yaitu rumusan delik yang tidak memenuhi standar *lex certa* dan celah bagi sensor administratif.

Dalam perspektif hak digital, perlindungan yang ideal harus menghilangkan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang dilindungi. Selama kritik sosial, opini, dan karya seni masih bisa berakhir di pengadilan pidana, maka perubahan UU ITE belum dapat disebut

sebagai kemenangan bagi kebebasan. Namun, mengabaikan kemajuan yang telah dicapai juga tidak adil. Oleh karena itu, perubahan UU ITE harus diposisikan sebagai batu loncatan, bukan tujuan akhir. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah menyusun pedoman teknis bersama antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan yang memberikan parameter ketat tentang apa yang benar-benar merupakan pidana di ruang digital, serta membentuk panel penilai konten independen untuk mencegah perkara masuk ke ranah pidana secara gegabah (Harahap & Nugroho, 2023).

F. KESIMPULAN

Perubahan UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah respons legislatif terhadap krisis kepercayaan publik yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Secara normatif, perubahan ini menghadirkan sejumlah elemen perlindungan hak digital yang lebih baik, terutama melalui penguatan prinsip *ultimum remedium* dan penurunan ancaman pidana. Langkah ini jelas dimaksudkan sebagai upaya perlindungan, dan harus diakui sebagai kemajuan. Namun demikian, analisis kritis terhadap rumusan delik dan mekanisme baru menunjukkan bahwa perubahan UU ITE belum sepenuhnya melepaskan watak restriktifnya. Pasal-pasal karet yang sudah dikritik bertahun-tahun belum tuntas dibenahi, sementara

kewenangan administratif untuk memutus akses konten berpotensi menjadi sensor baru. Dengan demikian, menjawab rumusan masalah, perubahan UU ITE adalah upaya perlindungan yang belum selesai, yang di dalam dirinya masih mengandung benih-benih pembatasan hak digital.

Rekomendasi kebijakan yang perlu segera ditempuh adalah penyusunan pedoman teknis yang multi-kelembagaan guna menyeragamkan penafsiran delik, serta pengembangan regulatory sandbox yurisprudensi melalui putusan-putusan progresif Mahkamah Agung yang secara tegas membedakan kritik dari penghinaan. Tanpa keberanian untuk melangkah lebih jauh, perubahan UU ITE hanya akan menjadi monumen reformasi setengah hati yang gagal menjawab tuntutan zaman.

REFERENCE:

- Butt, S., & Lindsey, T. (2023). *Indonesian Law: Continuity and Change*. Oxford University Press.
- Fitriani, R. (2024). Ancaman Sensor Digital Pasca-Revisi UU ITE: Antara Proteksi Publik dan Represi Demokrasi. *Jurnal Media dan Hukum*, 12(1), 33–50.

- Harahap, A., & Nugroho, B. (2023). Menuju Omnibus Law Sektor Digital: Harmonisasi Regulasi di Era Disrupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 112–130.
- Kemenkumham. (2024). Siaran Pers: Poin-Poin Penting Perubahan Kedua UU ITE. Jakarta: Biro Humas Kemenkumham.
- Nugroho, A. (2024). Revisi UU ITE dan Harapan Baru Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72.
- Prasetyo, B. (2024). Revisi UU ITE: Antara Janji Perlindungan dan Realitas Represi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(1), 88–107.
- Setiawan, R. (2023). Lex Certa dalam Tindak Pidana Siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 15–34.
- Simanjuntak, K. (2024). Menggugat Pasal Karet UU ITE dalam Kerangka Kovenan Hak Sipil. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 278–296.
<https://doi.org/10.31078/jk2125>
- Wahyuni, T. (2024). Implementasi Ultimum Remedium Pasca-Revisi UU ITE: Studi Awal pada

Kepolisian Daerah. Jurnal Penegakan Hukum Digital, 3(1), 15–34.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).